



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) DI WILAYAH
KABUPATEN SUKAMARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melakukan Penetapan Laporan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-7 Sebelum Hari Pemungutan Suara Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 621/PK.01.-BA/6208/3/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Laporan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) H-7 Sebelum Hari Pemungutan Suara Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Wilayah Kabupaten Sukamara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Wilayah Kabupaten Sukamara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Jumlah DPTb masuk sebanyak 275 (*dua ratus tujuh puluh lima*) orang pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 170 (*seratus tujuh puluh*) orang pemilih dan perempuan berjumlah 105 (*seratus lima*) orang pemilih) yang tersebar di 5 (*lima*) kecamatan, 27 (*dua puluh tujuh*) Desa/Kelurahan dan 68 (*enam puluh delapan*) jumlah TPS sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- b. Jumlah DPTb keluar sebanyak 151 (*seratus lima puluh satu*) orang pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 96 (*sembilan puluh enam*) orang pemilih dan perempuan berjumlah 55 (*lima puluh lima*) orang pemilih) yang tersebar di 5 (*lima*) kecamatan, 29 (*dua puluh sembilan*) Desa/Kelurahan dan 62 (*empat puluh dua*) jumlah TPS.

- KEDUA : Rekapitulasi Jumlah DPTb sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

dan Hukum,



F. Amini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUKAMARA
 NOMOR 542 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
 (DPTb) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
 KPU KABUPATEN SUKAMARA

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN : SUKAMARA

| NO | NAMA KECAMATAN | PEMILIH PINDAH MASUK | | | | | PEMILIH PINDAH KELUAR | | | | |
|----|------------------|----------------------|------------|-------------------------|-----|-----|-----------------------|------------|-------------------------|----|-----|
| | | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN | | | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN | | |
| | | | | L | P | L+P | | | L | P | L+P |
| 1 | SUKAMARA | 7 | 30 | 93 | 46 | 139 | 8 | 28 | 43 | 20 | 63 |
| 2 | JELAI | 4 | 8 | 12 | 18 | 30 | 3 | 6 | 20 | 11 | 31 |
| 3 | BALAI RIAM | 8 | 16 | 38 | 21 | 59 | 7 | 12 | 14 | 10 | 24 |
| 4 | PANTAI LUNCI | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 4 | 7 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | PERMATA KECUBUNG | 5 | 9 | 20 | 13 | 33 | 7 | 9 | 9 | 6 | 15 |
| | TOTAL | 27 | 68 | 170 | 105 | 275 | 29 | 62 | 96 | 55 | 151 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


 Pitria Azzahra